



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan perlu disusun rencana pengelolaan perikanan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi pengelolaan perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Tahun 2023-2028.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

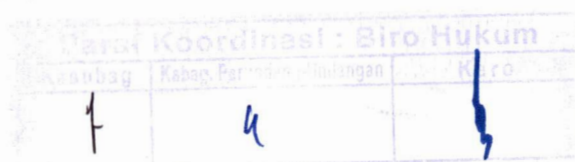
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Perencanaan	Kebijakan dan Pengembangan	Kano
1	4	3

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perikanan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628);
10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2028.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Sumber daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
9. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
10. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
11. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Kiro
f	h	h

13. Rencana Pengelolaan Perikanan adalah dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial-ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan.
14. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan yang meliputi perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
15. Rencana Aksi adalah tindak lanjut Rencana Pengelolaan Perikanan untuk memberikan arahan dan acuan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan pengelolaan perikanan, serta merancang program yang selaras dengan kebutuhan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sehingga kondisi stok ikan di alam menjadi lebih baik dalam 5 tahun mendatang.
16. Rencana Aksi Perlindungan dan Pengendalian Penangkapan Ikan Berkelanjutan selanjutnya disebut RAP3IB adalah tindak lanjut rencana pengelolaan perikanan di WPPNRI dan/atau jenis ikan yang memuat status perikanan, tantangan pengelolaan, strategi pemanfaatan perikanan, dan evaluasi strategi pengelolaan, yang merupakan kesepakatan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk dilaksanakan guna mencapai hasil pengelolaan perikanan di setiap kawasan perencanaan.
17. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
18. Orang adalah perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pribadi atau wakil masyarakat yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II PENYUSUNAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan, Pemerintah daerah menetapkan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-undangan	Biro
1	4	5

- (2) Maksud Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan adalah sebagai arah dan pedoman bagi pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan di Sulawesi Utara.
- (3) Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan bertujuan:
 - a. meningkatkan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan;
 - b. meningkatkan koordinasi pengelolaan perikanan dalam upaya meningkatkan manfaat ekonomi; dan
 - c. meningkatkan partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka mencegah dan memberantas kegiatan perikanan yang merusak ekosistem (*destructive fishing*) serta mitigasi dan atau penanganan hasil tangkapan yang tidak sengaja terhadap biota laut dilindungi (*by catch*).

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan wilayah kelola dan/atau jenis ikan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Wilayah kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (3) Jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ikan pelagis kecil;
 - b. ikan demersal;
 - c. ikan karang;
 - d. rajungan;
 - e. lobster;
 - f. kepiting;
 - g. jenis ikan lain yang mempunyai nilai ekonomis penting;
 - h. jenis ikan yang dilindungi;
 - i. jenis ikan endemik; dan/atau
 - j. jenis ikan yang terancam punah.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Perlindungan dan Pengendalian Penangkapan Ikan Berkelanjutan

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pengelolaan perikanan disusun RAP3IB.
- (2) RAP3IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. perlindungan dan pelestarian;
 - c. riset dan inovasi;
 - d. pengendalian penangkapan ikan;
 - e. kelembagaan; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	h	g

Pasal 5

- (1) Penyusunan dokumen RAP3IB dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. status perikanan terkini;
 - c. strategi pemanfaatan perikanan;
 - d. evaluasi strategi pengelolaan; dan
 - e. penutup.
- (2) Dokumen final RAP3IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai RAP3IB
- (3) RAP3IB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

RAP3IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disosialisasikan kepada Pemangku Kepentingan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

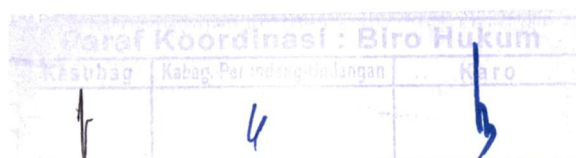
- (1) Jangka waktu RAP3IB adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) RAP3IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali satu kali dalam satu tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada indikator-indikator:
 - a. perkembangan perikanan secara global;
 - b. informasi ilmiah terkini;
 - c. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
 - d. perubahan tindakan pengelolaan;
 - e. hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan perikanan.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya konservasi sumber daya ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui upaya perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan konservasi sumber daya ikan.
- (3) Konservasi sumber daya ikan melalui perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:



- a. penetapan Kawasan Konservasi Daerah;
 - b. rehabilitasi ekosistem perairan laut habitat sumberdaya ikan;
 - c. restocking jenis ikan;
 - d. pengaturan ukuran, alat tangkap, alat bantu penangkapan, dan musim penangkapan;
 - e. sosialisasi upaya perlindungan dan pelestarian kepada masyarakat; dan
 - f. pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan tangkap.
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGENDALIAN PENANGKAPAN IKAN
Pasal 9

Upaya pengendalian penangkapan ikan di dilakukan dengan:

- a. pengaturan alat tangkap;
- b. penetapan ukuran tangkapan;
- c. pengaturan waktu tangkap;
- d. perdagangan ikan;

Pasal 10

- (1) Upaya pengaturan alat tangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a dilakukan dengan penetapan alat tangkap yang diperbolehkan dan dilarang.
- (2) Upaya penetapan ukuran tangkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b dilakukan dengan penetapan ukuran tangkapan minimal yang diperbolehkan.
- (3) Upaya pengaturan waktu tangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c dilakukan sesuai kearifan lokal nelayan dan/atau indikasi daerah pemijahan ikan.
- (4) Upaya pengaturan perdagangan ikan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf d dilakukan dengan pelarangan perdagangan ikan yang ditangkap dengan merusak ekosistem.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan jenis biota atau satwa laut yang dilindungi.
- (2) Dalam hal biota atau satwa laut dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tertangkap tidak sengaja dan dalam keadaan hidup, wajib dilepaskan kembali ke habitatnya.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kabag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
1	6	7

- (3) Dalam hal biota atau satwa laut dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tertangkap tidak sengaja dan dalam keadaan mati, maka setiap orang wajib melaporkan dan menyerahkan kepada otoritas pengelola pelabuhan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kapal perikanan kategori nelayan kecil, wajib untuk didaftarkan ke DKP Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk diterbitkan tanda daftar kapal perikanan.
- (2) Penerbitan tanda daftar kapal perikanan dilakukan secara manual maupun elektronik.
- (3) Setiap pengajuan penerbitan tanda daftar kapal perikanan, wajib memiliki *pass* kecil yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Pasal 13

- (1) Upaya pengendalian penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pasal 9 ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pengendalian penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kajian ilmiah dan Konsultasi publik dengan Pemangku Kepentingan.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan pada dokumen awal RAP3IB .

BAB VI

RISET DAN INOVASI

Pasal 14

- (1) Dalam mendukung upaya konservasi sumber daya ikan dilakukan kegiatan riset dan inovasi.
- (2) Riset dan inovasi sumberdaya ikan dapat dilakukan oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, konsultan, asosiasi, pihak swasta serta instansi terkait lainnya.
- (3) Kegiatan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari DKP Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) DKP melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAP3IB.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 6 (enam) bulan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum			
Wakil	Wakil	Wakil	Wakil

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RAP3IB yang terkait dengan:
- input yang dibutuhkan terkait dana, sumberdaya manusia, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
 - pencapaian sasaran;
 - pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
 - perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) DKP melaporkan pelaksanaan RAP3IB kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan RAP3IB dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

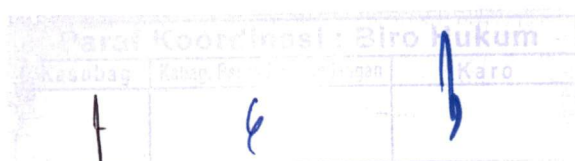
BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pembatalan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan peraturan gubernur ini bersumber dari:

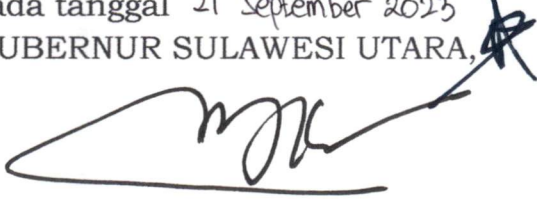
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 21 September 2023
GUBERNUR SULAWESI UTARA, 

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 21 September 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,



STEVE H. A. KEPTEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 13